

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Tentang Kata Suami Dan Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kata suami memiliki makna yaitu pria yg menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).¹ Kata suami dalam bahasa arab diambil dari beberapa kata diantaranya yaitu **الرَّجُلُ** dan **الزَّوْجُ**. Kata **الرَّجُلُ** berasal dari kata **(ر-ج-ل)** yang artinya adalah laki-laki, dalam Al-Qur'an kata **الرَّجُلُ** disebutkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali.² Kemudian kata **الزَّوْجُ** berasal dari kata **(ز-و-ج)** yang maknanya adalah suami, didalam Al-Qur'an kata **الزَّوْجُ** disebutkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kali.³

Kemudian selanjutnya kata istri, kata istri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, bahwa istri adalah wanita (perempuan) yang telah bersuami atau yang telah memiliki hubungan ikatan yang sah dengan seorang laki-laki.⁴ Kata istri dalam bahasa arab diambil dari beberapa kata diantaranya yaitu **النِّسَاءُ**, **أُنْثَى**, **الْمَرْأَةُ** dan **الزَّوْجَةُ**. Kata **الْمَرْأَةُ** berasal dari kata **(م-ر-ئ)** yang maknanya perempuan atau istri, kata **الْمَرْأَةُ** di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali.⁵ Selanjutnya yaitu kata **أُنْثَى** berasal dari kata **(ا-ن-ث)** yang artinya juga perempuan atau wanita,

¹ Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1378

² Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Dar Al-Kutub Al-Misyriyyah: 1364 H/1945 M), h.302

³ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*,..... h. 332

⁴ Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*,.....h.566

⁵ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*,..... h. 663

kata **أُنْثَى** di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.⁶ Kemudian kata **النِّسَاء** berasal dari kata (ن-س-و) juga bermakna perempuan atau wanita, kata **النِّسَاء** dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 55 (lima puluh lima) kali,⁷ Kemudian terakhir kata **الرَّوْجَة** berasal dari kata (ر-و-ج) yang maknanya adalah istri, didalam Al-Qur'an kata **الرَّوْجَة** disebutkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kali.⁸

B. Pengertian Kewajiban Dan Hak

Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu.⁹ Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi hubungan suami istri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak, istri juga mempunyai hak, suami mempunyai kewajiban, begitu juga dengan istri.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan¹⁰. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula kewajiban dan haknya selaku suami istri dalam rumah tangga.

Sedangkan secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah segala

⁶ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*,..... h. 93

⁷ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*,..... h. 699

⁸ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*,..... h. 332

⁹ Komarudin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)*, (Skripsi: Program Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 13

¹⁰ Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.514

sesuatu yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban secara istilah adalah sesuatu yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain.

Pelaksanaan tugas itu dalam islam sangat penting, hal ini memberikan pemahaman bahwa seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus dengan baik tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak kepada orang lain agar tidak berbuat salah, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kewajiban dan hak, dalam arti kata tidak terpisahkan, dimana ada hak disitu ada kewajiban. Apa yang menjadi hak seorang juga menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak serta kewajiban itu sendiri seperti kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga.¹¹

Proses menata dan menjalankan kehidupan suami istri tentu tidak mudah untuk mencapai tujuan pernikahan yang diidamkan. Islam memberikan aturan mengenai kewajiban dan hak mereka sebagai suami istri. Ketika suami istri menunaikan kewajiban dan haknya, serta memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan tercipta ketenangan dan ketentraman di hati mereka, sehingga kebahagiaan suami istri menjadi utuh. Keluarga yang diidamkan akan terwujud, yakni *Sakinah Mawadda dan Warahmah*.¹²

¹¹ Nurul Muttaqin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz*, (Skripsi: Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 13-14

¹² Budi Suhartawan, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*,..... h. 123-124

C. Ayat-Ayat Tentang Kewajiban Dan Hak Suami Istri Dalam Al-Qur'an

Pada zaman *Jahiliyah* sebelum umat manusia mengenal lebih dalam tentang agama Islam, perempuan dipandang sebagai manusia yang hina, setiap bayi perempuan yang lahir pada saat itu akan dibunuh.¹³ Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa anak perempuan tidak bisa berperang dan akan mendatangkan aib bagi keluarga dan sukunya, yang menyebabkan orang Arab *Jahiliyah* merasa malu jika istrinya melahirkan bayi perempuan.

Hal ini dikarenakan mereka yang suka berperang, mempunyai ukuran penilaian tentang tinggi dan rendahnya status sosial, dengan melihat pada peran mereka dalam pertempuran. Sementara itu karena perempuan tidak bisa berperang maka status perempuan berada di bawah laki-laki. Akibatnya kaum wanita benar-benar terisolir pada peran kehidupan bahkan, mereka dianggap sebagai pangkal keburukan dan bencana. Dan yang lebih buruk lagi wanita dipandang sebagai biang keladi dalam segala macam malapetaka yang menimpa.¹⁴

Perubahan ini terjadi ketika Rasulullah Saw datang bersama Islam, kepercayaan dan budaya yang tidak adil terhadap perempuan tersebut telah berubah. Sejak inilah kedudukan serta derajat perempuan diangkat sama seperti laki-laki, karena perempuan dan laki-laki adalah ciptaan tuhan yang sempurna. Tidak ada perbedaan derajat berdasarkan jenis kelamin. Keduanya memiliki kebebasan

¹³ Komarudin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)*,.....h. 14

¹⁴ Komarudin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)*,.....h. 14

penuh dalam kegiatan apapun asalkan bermanfaat serta tidak melanggar syariat, yang membedakan antara perempuan dan laki-laki hanyalah kualitas ketaqwaannya kepada Allah Swt.¹⁵

Pada dasarnya kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri. Dari pernikahan itu lah menimbulkan kewajiban dan hak antara mereka, yaitu masalah nafkah bagi suami. Memberikan nafkah adalah kewajiban kepala rumah tangga, yang pada dasarnya di tangan suami.¹⁶ Sebagai mana firman Allah Swt sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي هُنَّ نُشُورُهُنَّ فَعِظُهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤ (النساء/ ٣٤)

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur

¹⁵ Komarudin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai' Al-Bayan)*,..... h. 15

¹⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (cet 1; Tangerang: Tsmart Printing, 2019), h. 65

(pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa'/4:34)¹⁷

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kaum laki-laki adalah seorang pemimpin terutama bagi keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang utama di dalam keluarga. Yang mana suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nafkah yang dimaksud adalah memenuhi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga dan lainnya, sesuai dengan kemampuan suami, karena tanggung jawab inilah di antara alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga karena nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami. Dalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya mencari nafkah dengan syarat mendapat persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga.¹⁸

Kemudian dalam ayat diatas juga dijelaskan bahwa terdapat kewajiban bagi seorang istri untuk mentaati suaminya yang terdapat pada kalimat “فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ” (Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Mentaati suami merupakan perintah Allah Swt. sebagaimana yang tersirat dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 diatas, Menurut Ibnu Abbas

¹⁷ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.....h.84

¹⁸ Nurul Muttaqin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz*,.....h. 15

maksud kata **فَتْنَتْ** adalah para istri yang taat kepada suami. Artinya wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah Swt dan Rasulnya, Kemudian menjaga diri saat suami tak ada dirumah, karena seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari.¹⁹

Maka dari QS. An-Nisa'/4:34 diatas dapat disimpulkan bahwa diatara kewajiban seorang suami dalam rumah tangga itu ialah wajib menafkahi istrinya sebab suami adalah kepala rumah tangga, dan diatara kewajiban seorang suami dalam rumah tangga itu ialah menyediakan tempat tinggal, pakaian, makan, minum dan kebutuhan lainnya, kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan hak istri untuk mendapatkannya dan kewajiban seorang suami untuk memenuhinya, pada ayat diatas tidak hanya menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya akan tetapi juga dijelaskan tentang kewajiban seorang istri dalam rumah tangga itu ialah taat dan menjaga diri ketika suami sedang tidak ada dan hal ini juga menjadi hak seorang suami untuk ditaati dan menjadi kewajiban seorang istri untuk mentaati suaminya, maka ayat diatas menjadi salah satu dasar hukum tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, agar terwujudnya keluarga yang harmonis.

¹⁹ Aminudin, *Hak Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hadits Rasulullah Saw*, (Jurnal: Al-Authar Vol. 3, No. 2, Desember 2023), h. 88

Di ayat lain juga dijelaskan tentang adanya kewajiban dan hak antara suami dan istri dalam rumah tangga seperti firman Allah Swt sebagai berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨٤

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah/2:228)²⁰

Pernikahan dalam Islam bukanlah akad perbudakan dan penyerahan kepemilikan, melainkan akad yang mengakibatkan timbulnya hak-hak bersama yang setara sesuai dengan maslahat umum bagi suami dan istri. Jadi, akad pernikahan itu menimbulkan hak-hak bagi istri atas suami, begitu pula sebaliknya.²¹ Ungkapan yang ringkas dalam ayat ini mengandung tiga hukum menurut penjelasan Wahbah al-Zuhaili yaitu sebagai berikut:

1. Wanita mendapatkan hak-hak pernikahan yang harus dilaksanakan oleh suami, setara dengan hak-hak yang didapatkan suami yang harus ditunaikan oleh istri, misalnya pergaulan yang baik, tidak menyengsarakan, bertakwa kepada Allah Swt, menyangkut kepentingan pasangan, istri patuh kepada suami, dan masing-masing berhias diri bagi pasangannya.
2. Masing-masing memuaskan pasangannya sesuai kebutuhan agar tidak sampai melirik orang lain dan mencari kesempatan yang pas.

²⁰ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h.36

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir : Akidah, Syariah, & Manhaj*,, juz. 1, h. 542

Hendaknya masing-masing berobat apabila merasa dirinya tidak mampu menunaikan hak pasangannya.

3. Laki-laki punya kedudukan lebih atas wanita yaitu kepemimpinan dan pengaturan urusan keluarga.²²

Artinya, ada dua faktor yang membuat laki-laki lebih tinggi derajatnya dan mendapat derajat pemimpin:

1. Laki-laki diciptakan Allah Swt, dengan diberi kelebihan pengalaman, keseimbangan mental, dan akal serta dipersiapkan untuk memikul beban, berjuang dan bekerja.
2. Laki-laki diharuskan memberi nafkah kepada istri membayar mahar dan mencukupi kebutuhan hidupnya (sandang pangan, papan, pengobatan, dan sebagainya).²³

Oleh karena itu, hak suami atas istri lebih besar dari pada hak istri atas suaminya. Karena derajat seorang suami lebih tinggi dibanding seorang istri, karena seorang suami merupakan pemimpin dalam keluarga. Derajat disini maksudnya ialah merupakan isyarat bahwa laki-laki diimbau agar memperlakukan istrinya dengan baik dan berlaku lapang kepadanya dalam urusan harta dan sikap. Artinya, orang yang punya derajat yang tinggi sepatutnya sabar menghadapi kesalahan-kesalahan orang lain dan menahan emosi pada saat mengatasi problem atau krisis yang melanda. Karena Pernikahan merupakan ikatan bersama antara dua orang, dan masing masing

²² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir : Akidah, Syariah, & Manhaj*,....., juz. 1, h. 542

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir : Akidah, Syariah, & Manhaj*,....., juz. 1, h. 543

pihak harus melaksanakan kewajibannya dan mmenunaikan hak pasangannya dengan baik.²⁴

Itulah beberapa dalil tetang dasar hukum kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, yang mana seorang suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan ia wajib untuk memenuhi hak-hak istrinya seperti mahar,nafkah, perlindungan, diperlakukan dengan baik dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya seorang istri juga harus memenuhi hak-hak suaminya, seperti taat kepada suami, melayaninya, berhias untuk suami bukan untuk oranglain dan lain sebagainya. Kewajiban dan hak ini sangatlah penting bagi suami istri dalam rumah tangga, agar tercapainya keluarga yang harmonis.

C. Tujuan Adanya Kewajiban Dan Hak Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki laki dan perempuan. Dalam ikatan pernikahan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi kewajiban dan haknya masing masing. Tentu saja semua itu bukan tanpa alasan, hal ini memiliki tujuan. Berikut penulis jelaskan beberapa tujuan adanya kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga.

1. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Salah satu yang termasuk tujuan adanya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, yaitu kebutuhan akan cinta, kasih

²⁴ Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsīr al-Munīr : Akidah, Syariah, & Manhaj*,....., juz. 1, h. 543

sayang, dan keturunan. Karena hal ini menjadi sarana untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia ini adalah melalui akad nikah. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi, bukan dengan cara yang tidak pantas, seperti zaman sekarang, yang menghalalkan pergaulan bebas, serta menyimpang dan secara tegas dilarang oleh hukum Islam.²⁵ Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْكُمِينَ ٦ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧

Artinya: dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mu'minun/23:5-7)²⁶

Dalam kitab tafsir al-munnir beliau menjelaskan maksud dari ayat ini ialah, salah satu tanda orang yang beriman adalah mereka menjaga dan memelihara kemaluan mereka dari keharamannya. Oleh karena itu, mereka tidak terjatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Swt, seperti zina dan perbuatan kaum Nabi Luth a.s. berhubungan sesama jenis dan lain sebagainya.

²⁵ Ibnu Agung Handoyo, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Quran*, h. 18

²⁶ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h. 342

Mereka tidak mendekati perbuatan keji tersebut, melainkan hanya pasangan sah mereka yang dihalalkan oleh Allah Swt dengan akad nikah atau dengan kepemilikan, yakni budak yang mereka miliki.²⁷ Jadi untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang halal yaitu melalui pernikahan bukan melalui jalan yang menyimpang.

2. Menundukkan Pandangan Dan Membentengi Akhlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Pernikahan diharapkan dapat menjadi benteng bagi suami istri dari perbuatan maksiat dan akhlak tercela. Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, suami istri dapat saling mengingatkan, membimbing, dan menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak moral dan agama. Karena salah satu dari hak dan kewajiban suami dan istri adalah menjaga diri, seperti seorang suami menjaga pandangannya dari perempuan lain begitupun juga dengan seorang istri yang menjaga diri dan kehormatannya dari laki-laki lain.²⁸

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir : Akidah, Syariah, & Manhaj*,....., juz. 1, h. 302

²⁸ Ibnu Agung Handoyo, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Quran*, h. 19-20

3. Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi dan birahi, melainkan di mana ada banyak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sama halnya dalam memilih pasangan, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Seperti ketika memilih dan menentukan pasangan hidup. Konsep keluarga *sakinah, mawadah, dan warrahmah* ditemukan dalam agama Islam. Keluarga sakinah itu sendiri mengacu pada keluarga yang terbentuk dari hubungan suami istri yang saling mendukung dan harmonis, hal ini dimulai dengan pasangan yang baik, yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan tanggung jawab seperti hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, mereka juga mendidik anak-anak dalam suasana kasih sayang dan harmonis. Apabila setiap individu dalam keluarga memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban mereka masing-masing serta melaksakannya dengan sungguh sungguh, maka dengan izin Allah, akan terbentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah.²⁹

²⁹ Ibnu Agung Handoyo, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Quran*, h. 21-22